

	INFORM CONSENT		
	SOP	No. Dokumen : 449.1/03/B.III/SOP/003/II/2022	
		No. Revisi : 01	
		Tanggal Terbit : 3 Januari 2022	
		Halaman : 1/2	
UPT. PUSKESMAS JATEN I KABUPATEN KARANGANYAR			Kepala UPT. Puskesmas Jaten I <u>dr. Farida Nurhayati</u> NIP.198210192010012013

1. Pengertian	Informed consent dapat didefinisikan sebagai persetujuan yang diberikan oleh pasien dan atau keluarganya atas dasar penjelasan mengenai tindakan medis yang akan dilakukan terhadap dirinya serta resiko yang berkaitan dengannya.
2. Tujuan	Sebagai pedoman bagi petugas dalam melakukan informed consent kepada pasien.
3. Kebijakan	Keputusan Kepala Upt Puskesmas Jaten I Nomor 449.1/03/B.III/SK/002/TAHUN 2022 Tentang Pelayanan Klinis
4. Referensi	Permenkes No.290/III/Tahun 2008
5. Prosedur	1. Petugas memeriksa pasien. 2. Petugas menegakkan terapi/diagnosa. 3. Petugas menjelaskan secara lengkap mengenai penyakitnya. 4. Petugas menjelaskan/memberikan konseling kepada pasien/keluarga tentang hal yang berhubungan dengan pelayanan/tindakan yang direncanakan untuk suatu persetujuan. 5. Petugas memberikan formulir informed consent kepada pasien/keluarga/siapa yang dapat memberikan persetujuan selain pasien. 6. Petugas memberitahu keluarga/pasien bila sudah memahami informasi yang disampaikan untuk memberikan persetujuan/penolakan terhadap pelayanan/tindakan yang direncanakan. 7. Petugas menandatangani informed consent yang sudah di tandatangani pasien/keluarga. 8. Petugas mendokumentasikan di Rekam Medis. 9. Petugas menyimpan formulir informed consent pada tempat yang telah ditentukan.

6. Diagram alir (jika dibutuhkan)					
7. Unit terkait	Semua unit pelayanan				
8. Dokumen Terkait	Rekam medis				
9. Rekaman Histori	No.	Yang Diubah	Isi Perubahan	Tanggal Mulai Diberlakukan	
	01.	Kebijakan	Kebijakan Kepala UPT Puskesmas Jaten I yang baru	03 Januari 2022	
	02.	Langkah - Langkah	Langkah-langkah yang baru	03 Januari 2022	